



# LEMBARAN DAERAH KABUPATEN

## DAERAH TINGKAT II

### BANYUMAS

TAHUN 1978 SERI C NOMOR : 3

---

#### PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS

Nomor : 6 Tahun 1977

#### T E N T A N G

PERUBAHAN UNTUK YANG KEEMPAT KALI PERATURAN  
DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TENTANG MEMBUAT  
DAN MEMBONGKAR BANGUNAN  
DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,  
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANYUMAS

- Menimbang** : 1. Bahwa pelaksanaan Pembangunan dan upaya pemerataan penggairahan kegiatan pembangunan senantiasa meningkat, sehingga baik dengan diubahnya tanah-tanah pertanian menjadi tanah pemukiman maupun dengan ditingkatkannya jalan-jalan Desa dengan biaya Inpres/Daerah, pembangunan akan terus terarah kepada bagian-bagian yang lebih luas lagi ;
2. Bahwa untuk perimbangan dan penggairahan pembangunan tersebut perlu diperluas upaya perlindungan dan sarana kepentingan umum ;
3. Bahwa dengan demikian Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Tentang Membuat dan Membongkar Bangunan perlu ditinjau kembali.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974, Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah
2. Undang-undang nomor 13 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah.

3. Undang-Undang . . . .

3. Undang-Undang Nomor 12/Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah ;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas tanggal 21 Oktober 1952, Tentang Membuat dan Membongkar Bangunan jis. Peraturan Daerah Banyumas tanggal 20 Oktober 1955, tanggal 2 Februari 1962 dan 27 Oktober 1970.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas,

**M E M U T U S K A N :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS TENTANG PERUBAHAN UNTUK YANG KEEMPAT KALI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TENTANG MEMBUAT DAN MEMBONGKAR BANGUNAN.**

**Pasal 1**

Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Tentang Membuat dan Membongkar Bangunan tanggal 21 Oktober 1952, diundangkan dalam Lembaran Propinsi Jawa Tengah tanggal 30 Juli 1953 (Tambahan Seri C Nomor 13) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas tanggal 27 Oktober 1970, diundangkan tanggal 28 Juli 1971, dimuat dalam Lembaran Daerah Jawa Tengah Seri C Tahun 1971 Nomor 152, diubah lagi sebagai berikut :

1. Pasal 1 diubah dan ditambah sehingga berbunyi sebagai berikut :
  - (1) Kecuali dalam hal seperti diatur dalam pasal 2 Peraturan Daerah ini tanpa ijin Bupati Kepala Daerah dilarang membuat, memperbaiki, mengubah atau membongkar bangunan :
    - a. dalam batas kota-kota Kecamatan.
    - b. dalam jarak 100 meter dari sumbu jalan Negara, jalan propinsi, jalan Kabupaten dan jalan Desa yang ditingkatkan.
    - c. dalam daerah Pariwisata.
    - d. dalam emplasemen-emplasemen perusahaan pertanian, perindustrian dan emplasemen-emplasemen stasiun.

(2) Bupati . . . . .

- (2) Bupati Kepala Daerah menetapkan berlakunya Peraturan Daerah ini atas jalan-jalan Desa yang telah ditingkatkan dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
  - (3) Ijin ditolak apabila bertentangan dengan kepentingan umum atau suatu peraturan.
  - (4) Dalam hal ijin ditolak seperti dimaksud dalam ayat (3) pasal ini, maka alasan-alasannya harus dimuat dalam Keputusan penolakannya.
2. Pasal 4 diubah dan ditambah sehingga berbunyi sebagai berikut :
- Atas permohonan yang berkepentingan Bupati Kepala Daerah dapat memberikan pembebasan sebagian atau seluruh Bea seperti dimaksud pada pasal 41 Peraturan Daerah ini, yang meliputi pekerjaan-pekerjaan pembuatan, perbaikan atau perubahan bangunan terhadap :
- a. yang besar biayanya kurang dari Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
  - b. yang semata-mata dipergunakan untuk tempat ibadah, tempat pendidikan amal sholeh dan kepentingan umum.
  - c. yang terkena bencana alam atau Proyek pemerintah untuk pekerjaan yang pertama kali.
3. Pasal 7 ayat (4) bilangan Rp. 25,- – dibaca "Rp. 100,-"
4. Pasal 41 diubah dan ditambah sehingga berbunyi sebagai berikut :
- (1) Bea pemeriksaan Bangunan seperti dimaksud dalam pasal 40 Peraturan Daerah ini ditetapkan sebesar 1% (satu perseratus) dari rencana biaya yang diperlukan.
  - (2) Untuk bangunan-bangunan mewah disamping diwajibkan membayar bea seperti dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dikenakan juga bea tambahan sebesar 1% (satu perseratus) dari rencana biaya yang diperlukan.
  - (3) Untuk bangunan-bangunan yang gambarnya disiapkan oleh Pemerintah Daerah, untuk memperoleh gambar tersebut diwajibkan membayar 1/2% (setengah perseratus) dari rencana biaya yang diperlukan.
5. Pasal 42 kalimat "selama-lamanya satu bulan atau denda sebanyak-banyaknya seribu rupiah" dibaca ; "selama-lamanya 1 (satu) bulan atau denda sebanyak-banyaknya sepuluh ribu rupiah",

Pasal II . . . . .

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam lembaran Daerah.

Purwokerto, 31 Oktober 1977.

Dewan Perwakilan Rakyat  
Daerah Kabupaten Daerah  
Tingkat II Banyumas,  
Ketua,

Bupati Kepala Daerah Tingkat II  
B a n y u m a s

( K i s w o r o )

(Poedjadi Djaringbandajoeda ) Pj

Peraturan Daerah ini telah disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah dengan Surat Keputusan tanggal 18 April 1978, Nomor 172/1978.

SEKRETARIS DAERAH

( N a w a w i S. H. )

N.I.P. : 500026890

Diundangkan pada tanggal ; 30 Mei 1978 dan dimuat dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas, Seri C Tahun 1978 Nomor 3.

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH,

( Drs. J. Soehardjo ) - Pj

N.I.P. : 010026588